

BUMD – PARIWISATA

2024

PERDAKAB. BOGOR NO.5, LD 2024/NO.5, 13 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH SAYAGA WISATA

ABSTRAK : - Bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang bernama PT. Sayaga Wisata Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Usaha Pariwisata.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968, UU No.40 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.10 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, PP No.54 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang maksud pendirian PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) adalah untuk mengembangkan potensi usaha Pariwisata Daerah dalam rangka memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda), memiliki tujuan untuk: memanfaatkan peluang usaha dibidang pariwisata; menciptakan dan menambah lapangan kerja; memperoleh laba dan/atau keuntungan; memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; menunjang kebijakan dan program Pemerintah Daerah; meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kegiatan usaha bidang pariwisata paling sedikit terdiri atas: daya tarik wisata; kawasan pariwisata; jasa transportasi wisata; jasa perjalanan wisata; jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi; penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata; jasa pramuwisata; wisata tirta; menyelenggarakan usaha perdagangan, pergudangan, memproduksi, mengelola, memasarkan, dan melakukan distribusi barang kebutuhan hotel, makanan dan minuman (food and beverages), restoran, dan komoditi pariwisata lainnya kepada pedagang, konsumen, Pemerintah Daerah lainnya serta Masyarakat; bisnis lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) di bidang pariwisata; melakukan pengelolaan usaha yang menjadi penunjang pariwisata berupa tempat istirahat dan pelayanan (rest area), tempat parkir, toilet dan perlengkapannya, Tourist Information Center (TIC), Videotron dan oleh-oleh; menyelenggarakan usaha di bidang transportasi dan bidang informasi dan telekomunikasi yang terintegrasi dengan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Modal Dasar PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp290.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh miliar rupiah). Modal dasar PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) terdiri atas seluruh nilai nominal yang terbagi atas saham-saham. Pemegang saham PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) dari Pemerintah Daerah paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) atau paling sedikit sebesar Rp188.500.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah). Perubahan atas komposisi saham ditetapkan dalam RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saham yang dikeluarkan oleh PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) adalah saham atas nama Pemerintah Daerah dan Pemegang Saham Lainnya.

Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Penentuan pemegang saham lainnya, jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan Modal Disetor untuk pemenuhan Modal Dasar PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda), dipenuhi oleh Pemegang Saham. Modal yang telah ditempatkan dan disetor para pemegang saham PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) sebesar 65,28% (enam puluh lima koma dua puluh delapan persen) dari Modal Dasar, sebesar Rp.189.321.038.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari: penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.189.171.038.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah); pemegang saham lain sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Penyertaan modal Pemerintah Daerah selanjutnya dicatat sebagai setoran modal pada PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda).

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik terdiri atas prinsip: transparansi; akuntabilitas; pertanggungjawaban; kemandirian; kewajaran; kepastian hukum. Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda). Pembinaan dilaksanakan oleh: Sekretaris Daerah; pejabat pada Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda); pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah. Pelaksanaan pembinaan oleh pejabat Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) dalam bentuk: pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan; pembinaan kepengurusan; pembinaan pendayagunaan aset; pembinaan pengembangan bisnis; monitoring dan evaluasi; administrasi pembinaan; fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Pengawasan terhadap PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Pengawasan dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya. Pengawasan eksternal, dilakukan oleh: Pemerintah Daerah; menteri untuk pengawasan umum; menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Oktober 2024.
- Berlaku.
 - Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Usaha Pariwisata.
 - Penjelasan : 5 hlm